

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan berkelanjutan, perlu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu;
 - b. bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu, sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen, perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperlukan pengaturan teknis di daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
- 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tatacara Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
- 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
- 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
- 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);

- 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 646);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- 7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- 8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
- 9. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
- 10. Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Andal adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- 12. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
- 13. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 14. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- 15. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- 16. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- 17. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- 18. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- 19. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang selanjutnya disebut KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
- 20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- 21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

- 22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 25. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan.
- 26. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
- 27. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 28. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- 29. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- 30. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
- 31. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
- 32. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
- 33. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
- 34. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 35. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
- 36. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

- 37. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
- 38. Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
- 39. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
- 40. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
- 41. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- 42. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
- 43. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
- 44. Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang anaerob.
- 45. Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
- 46. Ekosistem Mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- 47. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
- 48. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
- 49. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 50. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
- 51. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
- 52. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

PPLH dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. kesejahteraan sosial;
- e. keterpaduan;
- f. manfaat;
- g. kehatian-hatian;
- h. keadilan;
- i. ekoregion;
- j. keanekaragaman hayati;
- k. pencemar membayar;
- l. partisipatif; dan
- m. kearifan lokal.

Pasal 3

PPLH bertujuan untuk:

- a. mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan PPLH;
- c. melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak;
- d. memelihara lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pencadangan dan/atau pelestarian fungsi atmosfir terhadap perubahan iklim; dan
- e. memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup PPLH meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pasal 5

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 1. mengelola informasi lingkungan hidup;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perencanaan PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan inventarisasi lingkungan hidup.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan informasi lingkungan hidup dalam bentuk geospasial dan non geospasial.
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup *geospasial* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 atau 1:25.000.
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup *non geospasial* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), meliputi:
 - a. potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca;

- g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
- h. jasa ekosistem;
- i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
- j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianalisis melalui kegiatan:
 - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan
 - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memperhatikan:
 - a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH

- (1) RPPLH disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Provinsi Jambi; dan
 - b. inventarisasi lingkungan hidup.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah melalui OPD di bidang lingkungan hidup.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (4) RPPLH ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (5) Materi muatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (6) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (7) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan media lingkungan hidup.
- (8) Pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem, serta peruntukan media lingkungan hidup.
- (9) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan terhadap media lingkungan hidup, ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan.
- (10) Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) yang telah ditetapkan harus menjadi acuan dalam penyusunan RTRW.
- (11) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.

BAB III PEMANFAATAN

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Gubernur.
- (5) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pada:
 - a. media lingkungan hidup; dan
 - b. ekosistem.
- (2) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara; dan
 - c. pengendalian pencemaran tanah.
- (3) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. mangrove;
 - b. tanah;
 - c. gambut; dan
 - d. ekosistem lainnya.

- (1) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pemerintah daerah menyusun KLHS.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penyusunan:
 - a. RTRW dan rencana tata ruang kawasan strategis:
 - b. RPJPD dan RPJMD; dan
 - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRW dan rencana tata ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup dapat menggunakan laboratorium lingkungan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup berkewajiban untuk melakukan pemenuhan persyaratan laboratorium lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengendalian Pencemaran Air Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 2 Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 14

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- b. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- c. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang membuang air limbah ke sumber air wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Hasil pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah.

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi tercemar, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan upaya untuk menanggulangi pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

Paragraf 3 Penanggulangan Pencemaran Air

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air harus melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan harus membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal terjadi pencemaran air, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran.
- (5) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (6) Biaya penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Paragraf 4 Pemulihan Kualitas Air

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air harus melakukan pemulihan kualitas air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
 - b. pembersihan unsur pencemar;
 - c. remediasi; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran air, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kualitas air.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kualitas air dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (5) Biaya pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Pasal 20

- (1) Bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2 Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 22

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara ambien;
- b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan
- f. pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 23

- (1) Penetapan baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dapat dilakukan lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien Provinsi Jambi dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu udara ambien Provinsi Jambi dan/atau nasional.

Pasal 24

- (1) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat dilakukan lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien Provinsi Jambi dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah Provinsi Jambi dan/atau nasional.

Pasal 25

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib menaati baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Pasal 26

(1) Baku mutu kebisingan dan/atau baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan sesuai dengan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang nasional.

(2) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang harus memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

Pasal 27

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor.
- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor harus melakukan pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e yang dilaksanakan bengkel umum.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem pembakaran kendaraan bermotor.

Pasal 29

- (1) Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f.
- (2) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara.
- (3) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Paragraf 3 Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 30

(1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara harus melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b.

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan harus membuat rencana penanggulangan pencemaran udara dalam keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku pencemaran harus melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - b. merelokasi masyarakat ke tempat yang aman; dan
 - c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara.
- (5) Dalam hal terjadi pencemaran udara, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.
- (6) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (7) Biaya penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Paragraf 4 Pemulihan Kualitas Udara

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara harus melakukan pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c.
- (2) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran udara, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kualitas udara.
- (4) Dalam hal pelaku pencemaran tidak melakukan pemulihan kualitas udara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan pemulihan kualitas udara.
- (5) Biaya pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

- (1) Bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1 Umum

Pasal 33

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari:
 - a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
 - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan.

Paragraf 2 Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 34

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 35

(1) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin pemanfaatan air limbah kepada Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan air limbah diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakan oleh Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menunjukkan kondisi cemar, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Paragraf 3 Penanggulangan Pencemaran Tanah

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah harus melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan harus membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku pencemaran wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal terjadi pencemaran tanah, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah.
- (6) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup melaksanakan penanggulangan pencemaran tanah.

(7) Biaya penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Paragraf 4 Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah harus melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c.
- (2) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran tanah, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan pencemaran tanah.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup melaksanakan pemulihan pencemaran tanah.
- (5) Biaya pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

- (1) Bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 39 Ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove

Paragraf 1 Umum

Pasal 41

Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. pencegahan kerusakan;
- b. penanggulangan kerusakan; dan
- c. pemulihan kerusakan.

Paragraf 2 Pencegahan Kerusakan

Pasal 42

Pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem mangrove.

Pasal 43

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove.

Pasal 44

Bupati menetapkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b terhadap pemanfaatan ekosistem mangrove, yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

- (1) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilakukan oleh Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem; dan
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem.

- (3) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan;
 - d. pengolahan dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3 Penanggulangan Kerusakan

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang merusak ekosistem mangrove harus melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem;
 - d. pembatasan (deliniasi) kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem mangrove, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku kerusakan untuk melakukan upaya penanggulangan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup melaksanakan penanggulangan kerusakan.
- (5) Biaya penanggulangan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku perusakan.

Paragraf 4 Pemulihan Kerusakan

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove yang menyebabkan kerusakan harus melakukan pemulihan fungsi yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. rehabilitasi;
- b. restorasi; dan
- c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem mangrove Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kerusakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup dapat melaksanakan pemulihan.
- (5) Biaya Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku perusakan.

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan.
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Tanah

Paragraf 1 Umum

Pasal 49

Pengendalian kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem tanah;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem tanah; dan
- c. pemulihan kondisi ekosistem tanah.

Paragraf 2 Pencegahan Kerusakan Ekosistem Tanah

Pasal 50

Pencegahan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah; dan
- b. penetapan izin lingkungan;

Pasal 51

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah Provinsi Jambi dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah Provinsi Jambi dan/atau nasional.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Tanah

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem tanah harus melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan
 - h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem tanah, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan kerusakan tanah.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup dapat melaksanakan penanggulangan kerusakan ekosistem tanah.

(5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku pencemaran.

Paragraf 4 Pemulihan Kondisi Ekosistem Tanah

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem tanah harus melakukan pemulihan kondisi ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c.
- (2) Pemulihan kondisi ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
 - a. remediasi;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem tanah, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kerusakan tanah.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kerusakan ekosistem tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup dapat melaksanakan pemulihan kerusakan ekosistem tanah.
- (5) Biaya pemulihan kondisi ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku pencemaran.

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dan bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

Paragraf 1 Umum

Pasal 55

Pengendalian kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem gambut;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem gambut; dan
- c. pemulihan fungsi kawasan ekosistem gambut.

Paragraf 2 Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut

Pasal 56

Pencegahan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan melalui upaya antara lain:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut daerah;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem gambut.

Pasal 57

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan ekosistem gambut Provinsi Jambi dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem gambut daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem gambut Provinsi Jambi dan/atau nasional.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem gambut wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem gambut.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem gambut daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

- (1) Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan pemantauan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c.
- (2) Pemantauan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem gambut; dan
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
- (3) Pemantauan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3 Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut Pasal 60

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem gambut.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem gambut kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem gambut:
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut; dan
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem gambut, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku perusakan untuk melakukan upaya penanggulangan kerusakan ekosistem gambut.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut.

(5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.

Paragraf 4 Pemulihan Fungsi Kawasan Ekosistem Gambut

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan kawasan ekosistem gambut harus melakukan pemulihan fungsi kawasan ekosistem gambut yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c.
- (2) Pemulihan fungsi kawasan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan kawasan ekosistem gambut, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kerusakan kawasan ekosistem gambut.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kerusakan kawasan ekosistem gambut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan pemulihan kerusakan kawasan ekosistem gambut.
- (5) Biaya pemulihan fungsi kawasan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem gambut tidak mentaati kriteria baku kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), dan pemegang izin lingkungan yang tidak mentaati persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) serta bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; dan/atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pengendalian Dokumen Lingkungan Hidup

Paragraf 1 Umum

Pasal 63

- (1) Dokumen lingkungan hidup terdiri atas:
 - a. dokumen Amdal;
 - b. UKL-UPL; dan
 - c. SPPL.
- (2) Dokumen Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan.

Pasal 64

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL dan untuk kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (5) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (7) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (8) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a terdiri atas dokumen:
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Ketentuan mengenai tata laksana penyusunan dan penilaian Dokumen Amdal diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 UKL-UPL dan SPPL

Pasal 66

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b memuat:
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan
 - e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam UKL-UPL;
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c berisi:
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
 - d. penyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. tanda tangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pengisian SPPL dan pemeriksaan SPPL diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terhadap lingkungan hidup dilakukan pada:
 - a. media lingkungan hidup; dan
 - b. ekosistem.

- (2) Pemeliharaan terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kualitas air;
 - b. kualitas udara; dan
 - c. kualitas tanah.
- (3) Pemeliharaan terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. mangrove;
 - b. ekosistem gambut; dan
 - c. ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Pemeliharaan Kualitas Air

Paragraf 1 Umum

Pasal 69

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air dan lahan;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2 Konservasi Air dan Lahan

- (1) Konservasi air dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:
 - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
 - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.

Paragraf 3 Pencadangan Air

Pasal 71

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan
 - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Bupati berwenang menghentikan kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menimbulkan pencemaran.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.

Paragraf 4 Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi upaya:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air; dan
 - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem perairan.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:

- a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas air; dan
- b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas air diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemeliharaan Kualitas Udara

Pasal 74

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya konservasi kualitas udara.

Pasal 75

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. alokasi ruang terbuka hijau;
 - b. pemenuhan baku mutu udara ambien; dan
 - c. RPPLH.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemeliharaan Kualitas Tanah

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mekanik;
 - b. biologis;
 - c. kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Bagian Kelima Pemeliharaan Ekosistem Mangrove

Paragraf 1 Umum

Pasal 78

Pemeliharaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi;
- b. pencadangan; dan
- c. pelestarian fungsi.

Paragraf 2 Konservasi

Pasal 79

- (1) Konservasi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi kegiatan konservasi :
 - a. kawasan;
 - b. sumber air; dan
 - c. keanekaragaman hayati.
- (2) Kegiatan Konservasi kawasan yang berfungsi untuk menjaga ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Kegiatan Konservasi sumber air yang berfungsi untuk menjaga ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber air tertentu.
- (4) Konservasi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan fungsi ekosistem mangrove;
 - b. pengaturan fungsi dalam RTRW;
 - c. RPPLH, dan
 - d. pemanfaatan ekosistem mangrove yang didasarkan pada fungsi ekosistem mangrove serta RPPLH.

Paragraf 3 Pencadangan

- (1) Pencadangan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem mangrove yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penetapan ekosistem mangrove yang belum dimanfaatkan yang kondisinya masih baik; dan/atau
- b. penetapan ekosistem mangrove yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistem.
- (3) Ekosistem mangrove yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penetapan ekosistem mangrove yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian pemanfaatan ekosistem mangrove; dan/atau
 - b. rehabilitasi atau restorasi ekosistem mangrove.

Paragraf 4 Pelestarian Fungsi

Pasal 81

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem mangrove sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dilakukan melalui upaya:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan ekosistem mangrove; dan
 - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem mangrove.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pencegahan, rehabilitasi dan restorasi ekosistem.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap pengaruh gelombang air laut, kenaikan temperatur dan muka air laut; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem mangrove diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemeliharaan Ekosistem Gambut

Paragraf 1 Umum

Pasal 83

Pemeliharaan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem gambut;
- b. pencadangan ekosistem gambut; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2 Konservasi Ekosistem Gambut

Pasal 84

Konservasi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem gambut;
- b. pengawetan ekosistem gambut; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem gambut.

Paragraf 3 Pencadangan Ekosistem Gambut

Pasal 85

- (1) Pencadangan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Bupati menetapkan kawasan ekosistem gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4 Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 86

Pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem gambut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 88

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. kegiatan PPLH;
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
 - c. Standar Pelayanan Minimal di bidang PPLH.

Pasal 89

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
 - a. pendidikan lingkungan hidup secara mandiri; dan
 - b. akses informasi lingkungan hidup.
- (2) Materi pendidikan tentang pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain sesuai dengan kurikulum pendidikan.
- (3) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
 - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan OPD yang membidangi lingkungan hidup pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.

(3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada OPD yang membidangi lingkungan hidup pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

Pasal 91

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan secara lisan atau tertulis kepada pejabat berwenang atas dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat disampaikan kepada OPD yang membidangi lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLHnya diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 92

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah; dan
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove, tanah, gambut.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 93

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;

- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam sumber air;
- e. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- f. melakukan kegiatan yang menghasilkan emisi gas buang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
- g. melakukan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten tanpa izin;
- h. melakukan perusakan mangrove;
- i. melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah;
- j. melakukan perusakan ekosistem gambut; dan
- k. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

BAB VII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama Antar daerah

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama PPLH dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:
 - a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
 - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jambi; dan
 - c. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi lainnya.
- (3) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam:
 - a. pengendalian pencemaran air, udara, tanah, dan/atau laut lintas Kabupaten/Kota;
 - b. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, tanah, gambut, dan/atau lintas Kabupaten/Kota;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang PPLH;
 - d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; dan/atau
 - h. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam PPLH.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 96

- (1) Peran masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan kesiapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
 - e. memberikan pemahaman, pelatihan, dan pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

- (1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
 - c. bentuk pengawasan sosial lainnya, dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) OPD yang membidangi lingkungan hidup membentuk unit pengelola dalam rangka pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pengelola diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang tersedia.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. informasi mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. informasi dan/atau laporan mengenai kegiatan PPLH yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 99

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf d dapat berupa:

- a. pengolahan air limbah;
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup;
- d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3; dan
- e. pembersihan tumpahan minyak.

BAB IX SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

- (1) OPD yang membidangi lingkungan hidup bertugas melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) OPD yang membidangi lingkungan hidup mempublikasikan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat.
- (4) Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal;
 - d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - e. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang PPLH;

- f. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah dikeluarkan;
- g. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- h. status mutu lingkungan hidup;
- i. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
- j. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- k. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas lingkungan; dan
- l. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), OPD yang membidangi lingkungan hidup berkoordinasi dengan OPD dan/atau non pemerintah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 102

OPD yang membidangi lingkungan hidup bertugas melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 103

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) OPD yang membidangi lingkungan hidup berwenang menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika informasi yang dimohon termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.

BAB X PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 104

(1) Setiap orang yang memiliki usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

- (2) Bupati menetapkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala usaha dan/atau kegiatan yang menjadi skala Kabupaten.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan izin lingkungan kepada Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang yang memiliki usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Proses pengajuan izin lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal harus didahului dengan persetujuan kerangka acuan.

Pasal 106

Dalam hal belum terbentuk Komisi Penilai Amdal Kabupaten, permohonan penilaian Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal berskala Kabupaten diajukan ke Komisi Penilai Amdal tingkat Provinsi Jambi disertai surat rekomendasi dari Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.

Bagian Kedua Persetujuan Kerangka Acuan

Pasal 107

Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian rancangan Kerangka Acuan Amdal kepada Bupati melalui Komisi Penilai Amdal.

Pasal 108

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 harus disertai syarat administrasi, meliputi:

- a. rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
- b. izin prinsip atau izin pemanfaatan tanah atau izin lokasi yang sudah dilengkapi dengan kajian Andal lalu-lintas;
- c. tanda bukti registrasi kompetensi, dalam hal penyusunan Amdal dilakukan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal;

- d. bukti registrasi, dalam hal penyusunan Amdal dilakukan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. untuk ketua tim memiliki sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua tim;
 - 2. untuk anggota tim memiliki sertifikat kompetensi berkualifikasi anggota tim atau ketua tim;
- e. peta yang sesuai kaidah kartografi;
- f. bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasil saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal;
- g. daftar riwayat hidup penyusun Amdal;
- h. surat pernyataan kebenaran telah menyusun sendiri dokumen Amdal;
- i. dokumen Kerangka Acuan yang telah sesuai dengan Pedoman Penyusunan Dokumen Amdal; dan
- j. foto rona lingkungan awal yang dapat menggambarkan tapak proyek.

- (1) Setelah menerima permohonan penilaian Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Sekretariat Komisi Penilai Amdal melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat administrasi.
- (2) Dalam hal permohonan penilaian Kerangka Acuan dinyatakan lengkap, Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemrakarsa.

Pasal 110

- (1) Dalam hal permohonan penilaian Kerangka Acuan dinyatakan tidak lengkap, Sekretariat Komisi Penilai Amdal mengembalikan permohonan penilaian Kerangka Acuan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (2) Pemrakarsa harus memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengembalian permohonan diterima pemrakarsa.

- (1) Komisi Penilai Amdal harus melakukan penilaian Kerangka Acuan dan memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dinyatakan lengkap.
- (2) Jika di dalam penilaian Kerangka Acuan terdapat ketidaksesuaian antara isi dokumen dengan ketentuan teknis, Komisi Penilai Amdal dapat mengembalikan dokumen kepada Pemrakarsa untuk memperbaiki dokumen Kerangka Acuan.
- (3) Pemrakarsa harus melakukan perbaikan Kerangka Acuan dan menyerahkan perbaikan tersebut ke Komisi Penilai Amdal paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengembalian dokumen.

Bagian Ketiga Izin Lingkungan

Pasal 112

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Kerangka Acuan yang sudah disetujui Komisi Penilai Amdal atau UKL-UPL;
 - b. draft dokumen Andal, RKL-RPL, atau UKL-UPL;
 - c. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
 - a. penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:
 - a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, meliputi:
 - 1. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
 - 2. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
 - 3. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
 - b. kelengkapan administrasi UKL-UPL, antara lain:
 - 1. kesesuaian dengan tata ruang;
 - 2. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 3. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
 - 4. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - 5. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 113

Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemrakarsa.

Pasal 114

(1) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.

(2) Pemrakarsa harus memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengembalian permohonan diterima pemrakarsa.

Pasal 115

- (1) Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup harus mengumumkan permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, dengan menggunakan papan pengumuman di lokasi usaha/kegiatan, dan/atau media massa:
 - a. paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
 - b. paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdurasi paling singkat 5 (lima) hari kerja.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan izin lingkungan diumumkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; atau
 - b. Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan izin lingkungan diumumkan untuk usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dalam sidang Komisi Amdal.
- (5) Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian dokumen Andal-RKL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 116

- (1) Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian dokumen Amdal dan RKL-RPL, rekomendasi hasil penilaian, dan/atau penilaian akhir dalam waktu paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dinyatakan lengkap.
- (2) Jika di dalam penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL terdapat ketidaksesuaian antara isi dokumen dengan ketentuan teknis, Komisi Penilai Amdal dapat mengembalikan dokumen kepada Pemrakarsa untuk memperbaiki dokumen Andal atau RKL-RPL.
- (3) Pemrakarsa harus melakukan perbaikan dokumen Andal RKL-RPL dan menyerahkan perbaikan tersebut ke Komisi Amdal paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak pengembalian dokumen.

Pasal 117

Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup harus menyelesaikan proses pemeriksaan UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, hingga penerbitan izin lingkungan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dinyatakan lengkap.

- (1) Berdasarkan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup menetapkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
 - b. rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan izin lingkungan harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari Komisi Penilai Amdal.

Pasal 119

- (1) Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup harus mengumumkan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan melalui media massa.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak izin lingkungan ditetapkan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdurasi paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 120

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, jika usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan akan melakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.

Pasal 121

Masa berlaku izin lingkungan selama usaha dan/atau kegiatan tidak mengalami perubahan.

Pemrakarsa wajib memiliki izin lingkungan sebelum melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Keempat Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Paragraf 1 Umum

Pasal 123

- (1) Izin dan rekomendasi izin PPLH yang diterbitkan Bupati meliputi:
 - a. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten, kecuali minyak pelumas/oli bekas; dan
 - c. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan izin dan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.

Paragraf 2 Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (4) Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - b. fotocopy izin lingkungan;
 - c. akta pendirian badan usaha;
 - d. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - e. dokumen yang menjelaskan tempat penyimpanan Limbah B3; dan
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3.
- (5) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dikecualikan bagi permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) huruf d harus memenuhi persyaratan :

- a. lokasi penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 126

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 127

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b dapat berupa:
 - a. bangunan;
 - b. tangki dan/atau kontainer;
 - c. silo;
 - d. tempat tumpukan limbah (waste pile);
 - e. waste impoundment; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan :
 - a. limbah B3 kategori 1;
 - b. limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
 - c. limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

- (1) Fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. desain konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan

- c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3:
 - a. kategori 1; dan
 - b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- (3) Persyaratan fasilitas penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c paling sedikit meliputi :

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 131

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten wajib memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 harus memiliki:
 - a. laboratorium analisa atau alat analisa Limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan Limbah B3; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan Limbah B3.
- (3) Izin Pengumpulan Limbah B3 diterbitkan untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 dari penghasil Limbah B3 yang akan disimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan penimbun Limbah B3.
- (4) Badan usaha pengumpul Limbah B3 harus memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin.

- (1) Untuk memperoleh Izin Pengumpulan Limbah B3, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi dan melengkapi permohonan izin; dan
- b. melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3), OPD yang membidangi lingkungan hidup memberi tanda bukti kelengkapan syarat administrasi kepada pemohon yang syarat administrasinya dinyatakan lengkap.

Pasal 134

- (1) OPD yang membidangi lingkungan hidup mengembalikan permohonan izin kepada pemohon yang syarat administrasinya dinyatakan tidak lengkap berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (2) Pemohon harus memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengembalian permohonan diterima.

Pasal 135

- (1) OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan verifikasi persyaratan teknis atas permohonan izin yang syarat administrasinya dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf b dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat di dalam Berita Acara.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dimulai.

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin pengumpulan limbah B3 apabila hasil verifikasi menunjukkan data persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b sudah sesuai dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak persyaratan teknis dinyatakan sesuai dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup mengeluarkan surat keputusan penolakan permohonan izin jika hasil verifikasi menunjukkan data persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak sesuai dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 138

- (1) Izin Pengumpulan Limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 139

- (1) Pemegang Izin harus mengajukan permohonan izin baru apabila mengubah jenis, karakteristik, cara penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3, dan/atau mengalihkan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal usaha/dan atau kegiatan diketahui telah berubah kepemilikan, jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 tanpa mengajukan pembaruan izin, Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut Izin Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 140

Izin Pengumpulan Limbah B3 berakhir jika:

- a. masa berlaku izin berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 141

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan pengumpulan Limbah B3 skala nasional wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang setelah mendapat rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1), Badan Usaha harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2).

Pasal 144

Proses penerbitan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 berlaku mutatis mutandis dengan proses penerbitan izin pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 141.

Pasal 145

Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI EKOLOGI WISATA (EKO-WISATA)

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pembangunan eko-wisata sesuai potensi yang dimiliki Daerah.
- (2) Potensi pengembangan eko-wisata yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. geografi dan topografi;
 - b. sungai;
 - c. ruang hijau;
 - d. pertanian;
 - e. flora dan fauna langka;
 - f. makanan khas lokal:
 - g. seni dan budaya lokal; dan
 - h. potensi lain yang ada.
- (3) Pengembangan eko-wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berfungsi pula sebagai media pendidikan lingkungan bagi masyarakat.
- (4) Fungsi media pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan sarana informasi yang memadai.

- (5) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama untuk pengembangan potensi eko-wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dengan memperhatikan:
 - a. persyaratan pentaatan peraturan perundang-undangan;
 - b. aspek fungsi lingkungan hidup;
 - c. keterlibatan potensi sosial-ekonomi masyarakat lokal;
 - d. kesejahteraan masyarakat lokal; dan
 - e. pendapat masyarakat setempat, pakar, dan tokoh masyarakat.

BAB XII PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 148

- (1) Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran pada lingkungan hidup, setiap pendidikan formal di Daerah harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan formal dan non formal yang menumbuhkan kesadaran masyarakat umum untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 149

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dengan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat sebagai mitra dalam pengendalian lingkungan hidup.

BAB XIII LABORATORIUM LINGKUNGAN

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan laboratorium lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Badan Usaha dapat menyediakan laboratorium lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup.

- (3) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah, harus melakukan uji analisis limbah usaha dan/atau kegiatannya ke laboratorium lingkungan hidup.
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan uji analisis limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus melaporkan hasil uji analisis limbah kepada instansi lingkungan hidup.
- (7) Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup dapat memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan uji analisis ulang apabila laboratorium yang digunakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Biaya analisis laboratorium lingkungan ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan uji analisis.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 151

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Usulan calon penerima penghargaan bersifat terbuka.
- (3) Untuk melaksanakan tugas penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mempertimbangkan masukan/saran/pendapat dari OPD terkait dan wakil masyarakat setempat dimana calon penerima penghargaan di bidang lingkungan hidup berdomisili.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan penerima penghargaan di bidang lingkungan hidup masing-masing satu orang yang mewakili dari :
 - a. orang perorangan atau kelompok orang karena kepeloporannya;
 - b. guru dan/atau murid karena kreativitasnya menciptakan model pembelajaran;
 - c. peneliti karena hasil temuannya; dan
 - d. aparat Pemerintah karena dedikasinya pada tugas.
- (5) Tata cara dan bentuk pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBINAAN

- (1) OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan tentang PPLH kepada:
 - a. dunia usaha; dan
 - b. masyarakat.

- (2) Pembinaan dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;
 - e. fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam PPLH; dan/atau
 - f. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 153

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam :
 - a. izin lingkungan;
 - b. izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - c. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten; dan
 - d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup; dan/atau
 - b. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;

- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran atas ketentuan di dalam perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pajabat pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 155

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 156

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrasi sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

Pasal 157

(1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Bupati atau masyarakat.

- (2) OPD yang membidangi lingkungan hidup dapat:
 - a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/atau
 - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1 Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 158

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 159

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Pemerintah Daerah menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2 Hak Gugat Masyarakat

Pasal 160

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Paragraf 3 Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 161

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 162

- (1) Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resort membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resort.
- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kepolisian Resort.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- b. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- c. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 164

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 122, Pasal 124 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 131 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa denda merupakan penerimaan Negara.

BAB XX PEMBIAYAAN

Pasal 165

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 166

Semua perizinan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 167

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 168

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 27 Ossember 2017

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 27 Desember

2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI: 17 MUHAT /2017;

TELAH DITELITI OLEH	
KABAG HUKUM & PERSIDANGAN	SEKRETARIS DPRD
ROSBENY CANDRA, SH	H. ASMAN DAYDY, S.Sos
NIP.197606162002121003	NIP.196709191988101001

